



POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan

Volume 4, Nomor 1, Juni 2023, 12-23

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

DOI: 10.53491/porosonim.v4i1.542

<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim>

SINERGITAS PANCASILA DAN FATWA TENTANG ETIKA DAKWAH DI ERA DIGITAL

Athoillah Islamy

Wangsa Syailendra Institute, Batang, Indonesia

athoillahislamy@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena konten dakwah di pelbagai platform media sosial yang mengantarkan konflik sosial menjadi problem krusial di Indonesia. Hal tersebut mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat meminimalisirnya. Studi ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi dimensi nilai-nilai Pancasila dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor. 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital. Studi kualitatif berupa studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Nilai-nilai falsafah yang termuat pada Pancasila menjadi teori analisis pokok bahasan studi. Pengumpulan data studi ini menggunakan teknik dokumentasi, dan teknik analisa data menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini mengkonklusikan terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang Etika Dakwah di Era Digital. Pertama, nilai ketuhanan (keberagamaan) dan kemanusiaan dalam larangan penyampaian konten dakwah yang profokatif. Kedua, nilai persatuan dalam anjuran penyampaian konten dakwah yang pluralis dan nasionalis. Ketiga, nilai demokrasi serta keadilan sosial dalam anjuran penyampaian konten dakwah yang menjaga kondusifitas dan kesetabilan publik. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan nilai-nilai universal yang termuat dalam Pancasila dapat ditransformasikan pada fatwa-fatwa sosial keagamaan Islam, seperti halnya fatwa terkait etika dakwah di ruang digital. Limitasi studi ini belum mengidentifikasi efektifitas fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang Etika Dakwah di Era Digital.

Kata Kunci: Pancasila, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Etika Dakwah, Era Digital



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

ABSTRACT

The phenomenon of da'wah content on various social media platforms that usher in social conflicts has become a crucial problem in Indonesia. This encourages the government and all elements of society to be able to minimize it. This study intends to identify and explore the dimensions of Pancasila values in the fatwa of the Indonesian Ulema Council of East Java Province Number. 06 of 2022 concerning Da'wah Ethics in the Digital Era. This qualitative study in the form of literature study uses a normative-philosophical approach. The philosophical values contained in Pancasila become a theory of analysis of the subject of study. The data collection of this study uses documentation techniques, and data analysis techniques use the stages of data reduction, presentation, and verification. This study concludes that there is a dimension of Pancasila values in the fatwa of the Indonesian Ulema Council of East Java Province concerning Da'wah Ethics in the Digital Era. First, the value of divinity (religion) and humanity in the prohibition of the delivery of provocative da'wah content. Second, the value of unity in advocating the delivery of pluralist and nationalist da'wah content. Third, the value of democracy and social justice in the recommendation of delivering da'wah content that maintains public conduciveness and stability. The theoretical implications of this study show that the universal values contained in Pancasila can be transformed into Islamic socio-religious fatwas, as well as fatwas related to da'wah ethics in the digital space. The limitations of this study have not identified the effectiveness of the fatwa of the Indonesian Ulema Council of East Java Province on Da'wah Ethics in the Digital Era.

Keywords: *Pancasila, Fatwa, Indonesian Ulema Council, Dakwah Ethics, Digital Era*

A. PENDAHULUAN

Meski media dakwah Islam di era digital telah berkembang pesat, dan semakin memudahkan syiar ajaran Islam ke ruang publik (A. Pimay & Niswah, 2021, p. 149). Namun fakta menunjukkan tidak sedikit arus konten dakwah di media digital (*online*) yang justru memicu konflik sosial, sehingga berimplikasi buruk pada citra masa depan dakwah Islam itu sendiri (Thaib, 2019, p. 37-38). Fenomena inilah yang kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menerbitkan fatwa tentang etika dakwah di ruang digital. Fatwa yang dimaksud, yakni Fatwa nomor. 06 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Pada fatwa tersebut dirumuskan beberapa ketentuan hukum sebagai kode etik bagi para pendakwah agar dapat menyampaikan konten dakwah secara bijak. Kode etik dakwah tersebut, antara lain konten dakwah harus menekankan sikap toleransi, anti radikalisme, dan memperkuat integrasi kehidupan bernegara (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, 2022).

Jika dicermati secara mendalam, keberadaan ragam kode etik dakwah di atas dapat dikatakan sinergis dengan Pancasila yang menjadi ideologi kehidupan bernegara di Indonesia (Febriyanto, 2018, p. 29). Dengan kata lain, terdapat sinergitas antara kode etik dakwah di era digital pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur dengan nilai-nilai Pancasila. Meski demikian kesadaran adanya paradigma integratif dalam merespons relasi ajaran Islam dengan ideologi Pancasila bukan hal mudah yang dapat ditemukan pada setiap umat Islam di Indonesia (Islamy, 2021a, p. 19). Atas dasar inilah, maka argumen awal dalam studi ini menyatakan, bahwa terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital.

Berpijak pada latar belakang di atas, orientasi studi kualitatif ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi dimensi nilai-nilai Pancasila pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital. Pendekatan normatif-filosofis digunakan dalam studi pustaka ini. Data primer studi ini menggunakan dokumen fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor. 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, dan data sekunder menggunakan ragam studi ilmiah yang memiliki korelasi erat pada bahasan pokok studi ini. Muatan nilai falsafah Pancasila digunakan sebagai teori analisis pada bahasan pokok studi. Sementara itu, data studi ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan analisa data studi ini menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Mengacu pada penelusuran penulis, terdapat ragam studi terdahulu yang mempunyai korelasi erat terhadap pokok bahasan studi ini, antara lain, studi oleh Abdul Aziz Harahap dan Muhammad Ali Yunus menyimpulkan terdapat muatan nilai Pancasila pada tujuan dakwah rumusan MUI (Harahap & Yunus, 2021, p.56-57). Studi Aziz dan Yunus ini fokus pada muatan nilai Pancasila pada orientasi dakwah Islam secara umum yang dirumuskan oleh MUI Pusat, bukan etika dakwah di era digital dalam fatwa MUI Provinsi Jawa Timur. Kemudian Husaini dan Athoillah Islamy dalam studinya berhasil menemukan muatan moderasi beragama pada tujuan dakwah rumusan MUI (Husaini & Islamy, 2022, p.52). Selanjutnya, Abdul Aziz Harahap, dan Setiawan Alfiandri dalam studinya menyatakan terdapat muatan nilai sosial profetik Islam pada tujuan dakwah rumusan MUI (Harahap & Alfiandri, 2022, p.64). Berikutnya, studi oleh Agus Fatuh Widoyo, dan Athoillah Islamy juga mengungkap adanya muatan *maqasid syariah* pada tujuan dakwah rumusan MUI (Widoyo & Islamy, 2022, p.1264).

Berbeda dengan ragam studi terdahulu di atas, aspek distingtif dan kebaruan studi ini, yakni fokus studi ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi dimensi nilai-nilai Pancasila pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital. Studi ini urgen dilakukan di tengah masih ditemukannya berbagai konten materi dakwah di ruang digital yang cenderung kontra-produktif dengan misi ajaran dakwah Islam itu sendiri. Selain itu, hasil studi ini diharapkan dapat menegaskan, bahwa nilai-nilai universal Pancasila pada ranah praksis kehidupan sosial dapat sejalan dan juga ditransformasikan dalam fatwa-fatwa sosial kegamaan Islam di Indonesia, sehingga pada akhirnya studi ini juga dapat mengcounter pandangan dikotomis maupun konflik yang cenderung tidak dapat mengharmoniskan antara Pancasila dengan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia.



B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA

Eksistensi ideologi Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup yang memuat ragam nilai untuk dapat dimanifestasikan pada segala aspek kehidupan di Indonesia. Oleh sebab itu, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Pancasila menjadi identitas dan karakter kepribadian masyarakat Indonesia. bahkan Pancasila juga disebut sebagai manifestasi simbol konsesus atas keragaman kehidupan di Indonesia (Dewantara et al., 2019, p. 400). Atas dasar inilah, maka eksistensi Pancasila dalam fakta kemajmeukan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan ideologi multikulturalisme. Manifestasi multikulturalisme tersebutlah pada ranah praksisnya menjadi hal yang urgen, karena dapat menjadi solusi atas ragam konflik sosial yang dipicu ragam aspek distingsi sosial (Islamy, 2021b, p. 52).

Penting untuk disadari kembali, bahwa Pancasila merupakan bentuk akhir dari filsafat atau ideologi negara. Meski sejarah telah mencatatnya, bahwa proses konsesus oleh para bapak pendiri bangsa terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara penuh pro-kontra dalam dinamika sosial politik yang mengitarinya. Namun pada akshirnya pengesahan Pancasila sebagai filsafat atau ideologi negara tersebut disebabkan adanya kesadaran, bahwa keberadaan Pancasila dipandang sebagai pilihan "jalan tengah" untuk menjembatani antara dua kelompok ekstrim, yaitu antara pendukung teokrasi dan pendukung sekularisme sebagai ideologi atau mazhab negara. Namun kendatipun sudah menjadi konsensus bersama sebagai ideologi negara Indonesia, akan tetapi bentuk gugatan terhadap Pancasila yang bersifat ideologis masih saja ditemukan dengan berbagai bentuk dan tingkat frekuensi yang berbeda-beda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana adanya gerakan sosial, politik maupun ideologis yang berkehendak kecil atau memiliki obsesi untuk menghadirkan ideologi selain Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Padahal problem eksistensi ideologi Pancasila bagi masyarakat Indonesia saat ini tidak lagi bersifat ideologis seperti halnya pada saat sejarah perumusannya, melainkan problem saat ini lebih terkait implementasi nilai-nilai dalam Pancasila tidak mampu mewarnai kehidupan bangsa dan negara (Murod et al., 2022, p. 127). Dalam hal inilah, maka pentingnya memahami muatan nilai-nilai falsafah pada Pacasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada sub bahasan ini, akan dijabarkan muatan nilai falsafah dalam Pancasila, sebagai berikut. Sila Pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sila ini mengaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa berketuhanan (beragama/religius). atas dasar inilah, Indonesia bukanlah negara yang menerapkan mazhab sekuler, melainkan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran. Hal demikian secara empirik dapat dibuktikan melalui kehidupan pluralitas umat beragama yang ada di Indonesia. Sila Kedua, *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Sila ini mengisyaratkan urgensinya sikap penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga diharapkan dapat terealisasi kehidupan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti tolong-menolong atas nama kemanusiaan di tengah kemajemukan yang ada. Sila Ketiga, *Persatuan Indonesia*. Sila ini menekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menjaga dan memelihara integrasi dan nasionalisme, yakni sebagai bentuk komitmen

bersama untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Sila Keempat, *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan*. Muatan nilai pada sila ini menekankan masyarakat Indonesia untuk dapat membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Sila Kelima, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Sila ini mengandung nilai yang menekankan setiap individu masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil meski dengan latar belakang yang berbeda pada segala lini kehidupan, baik pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, beragama maupun penegakan hukum.

Penting untuk disadari dan pahami bahwa kelima sila dalam Pancasila di atas menjadi kesatuan organis, sehingga muatan nilai pada setiap sila tersebut tidak dapat didikotomikan. Dengan kata lain, memiliki relasi integratif untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itulah, Pancasila menjadi basis paradigma pada segala pembuatan norma sosial, budaya maupun undang-undang di Indonesia, tidak terkecuali pada norma-norma sosial keagamaan (Zaman et al., 2022, p. 145-148). Sebab, Pancasila merupakan tonggak konvergensi gagasan dan pemikiran tentang filsafat dasar negara yang telah dibahas secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Pancasila menjadi konsesus luhur yang ditetapkan sebagai landasan ideologi negara, sehingga Pancasila juga menjadi dasar rasional dalam pembentukan segala norma yang berlaku di negara Indonesia (Huda, 2018, p. 1). Dengan kata lain, eksistensi Pancasila turut menjadi basis yuridis pada setiap pembentukan hukum yang berlaku nasional di Indonesia (Emilia et al., 2022, p. 29). Pernyataan ini menguatkan pernyataan yang menegaskan bahwa setelah Pancasila dikonsesuskan sebagai ideologi negara, maka konsekuensi yuridisnya segala upaya perumusan hukum yang diberlakukan di Indonesia harus dapat mendasarkan dan juga mencerminkan ragam nilai Pancasila (Islamy, 2022c, p. 18). Meski tidak dipungkiri, dalam perjalanan historisnya, eksistensi Pancasila pernah mengalami interpretasi dan manipulasi kepentingan pragmatis politik (Sulaiman, 2015, p. 1).

Pada studi ini, ragam dimensi nilai falsafah Pancasila di atas akan menjadi landasan perspektif dalam analisis pada pokok bahasan studi, yakni untuk digunakan dalam mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi dimensi nilai-nilai Pancasila yang termuat pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital.

C. IDEOLOGI PANCASILA DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG ETIKA DAKWAH DI ERA DIGITAL

Radikalisme maupun intoleransi atas nama ajaran agama menjadi problem krusial yang berdampak buruk pada integrasi sosial dan kehidupan harmoni antar umat beragama di Indonesia (Gelgel, 2021, p. 95). Bahkan problem tersebut telah menjadi fenomena global bagi masyarakat dunia. Sebab, radikalisme atas nama agama bukanlah monopoli oleh kelompok maupun di daerah tertentu. (Edyar, 2017, p. 1). Hal demikian disebabkan fenomena



tersebut memiliki latar belakang yang isu kompleks. Dengan kata lain, radikalisme atas nama agama tidak berdiri sendiri, melainkan dapat dipicu oleh kepentingan pragmatis yang mendasarinya, seperti politik maupun ideologi lainnya (Rahmatullah, 2017, p. 157).

Terlepas kompleksitas motif radikalisme atas nama agama, pentingnya kesadaran seluruh masyarakat Indonesia bahwa ideologi Pancasila sebenarnya memuat ragam nilai luhur sebagai pedoman guna mewujudkan peradaban harmoni di tengah keragaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, nilai-nilai universal Pancasila sangatlah urgen untuk dapat ditransformasikan maupun diinternalisasikan dalam ragam bentuk ketentuan hukum maupun kebijakan publik (Islamy & Susilo, 2022, p.78-79), tidak terkecuali pada fatwa-fatwa sosial keagamaan di Indonesia. Hal demikian tidak lain, agar ideologi Pancasila dapat berkontribusi pada terbangunnya peradaban harmoni dalam kehidupan sosial umat beragama yang majemuk (Hakam, 2013, p. 72). Dalam hal ini tidak terkecuali fatwa tentang etika dakwah di era digital yang menjadi objek bahasan pokok studi ini.

Adapun pemanfaatan media sosial di era digital saat ini bagi efektifitas syiar dakwah Islam keagamaan ke ruang publik menjadi hal yang urgen (Suprabowo, 2020, p. 2). Namun di balik fenomena tersebut, keberadaan kode etik dalam menyampaikan konten dakwah di ruang digital juga menjadi hal yang juga harus diperhatikan oleh para pendakwah. Hal demikian sebagaimana yang mendorong kehadiran fatwa MUI Provinsi Jawa Timur nomor. 06 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Fatwa tersebut dilatarbelakangi banyaknya konten dakwah pada platform media sosial yang cenderung justru menebar kebencian, menyerang individu (kelompok) lain yang berbeda. Selain itu, juga masih ditemukannya konten dakwah yang cenderung menyerang ideologi negara dan membahayakan integrasi negara. Oleh sebab itu, pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tersebut dirumuskan ragam ketentuan hukum yang diharapkan dapat menjadi kode etik para pendakwah di ruang digital agar dalam menyampaikan konten dakwah dapat menjunjung sikap toleransi, mencegah segala bentuk kekerasan dan menjaga integrasi kehidupan bernegara (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital', 2022).

Penulis melihat bahwa berbagai kode etik dakwah di atas dapat dikatakan paralel sekaligus sinergis dengan muatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan harmoni di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Berangkat dari sini, pada sub bab pokok bahasan ini akan diuraikan analisis terhadap dimensi nilai-nilai Pancasila dalam fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital. Penjabaran lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan (keberagamaan) dan Kemanusiaan dalam Larangan Konten Dakwah yang Profokatif

Adapun dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital menekankan para pendakwah untuk tidak menebar kebencian dan penghinaan, baik terhadap individu (kelompok) lain meski atas dasar *amar makruf nahi munkar* (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, 2022). Keberadaan kode etik ini menekankan pendakwah di ruang

digital agar tidak menyampaikan konten dakwah yang bersifat profokatif maupun anarkis meski dilandasi *amar makruf nahi munkar*.

Keberadaan kode etik dakwah di atas dapat dikatakan sejalan dengan nilai Pancasila berupa nilai ketuhanan (keberagamaan) dan kemanusiaan. Hal demikian dikarenakan dimensi nilai ketuhanan dan kemanusiaan menjadi ajaran sekaligus orientasi fundamental dalam sebuah ajaran agama. Sebab, fungsi profetis dari ajaran agama akan mendorong manusia dalam merealisasikan terbentuknya kehidupan yang bahagia, selamat dan damai. Bahkan fungsi ini menjadi fungsi universal yang dimiliki oleh setiap agama. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, dikarenakan setiap ajaran agama apapun menjanjikan kebahagiaan dan keselamatan pada penganutnya ketika mereka dapat menjalankan ajaran-ajaran luhur yang diperintahkan oleh ajaran agama tersebut (Suprpto, 2016, p. vii). Untuk mencapai fungsi kemanusiaan dari eksistensi agama tersebut dibutuhkan peran para pemuka (tokoh) agama dalam mendesiminasikan nilai-nilai ajaran agama guna mewujudkan kehidupan sosial keberagamaan yang harmoni (Suprpto, 2015, p. 225). Sebab, Islam sendiri sejatinya sebuah ajaran agama yang mendorong terwujudnya kehidupan umat manusia yang damai (Wahyuddin & Hanafi, 2016, p.70). Oleh sebab itu, manifestasi syiar ajaran Islam melalui aktifitas dakwah di ruang digital seyogyanya tidak diwujudkan dengan menebar kekerasan, kebencian maupun permusuhan yang justru dapat menciptakan konflik sosial dalam kehidupan umat beragama itu sendiri.

Pentingnya mewujudkan aktifitas dakwah di ruang digital yang kondusif dan harmoni juga dapat dimanifestasikan oleh para pendakwah untuk menyampaikan konten dakwah yang mengarah pada kontra radikalisme maupun intoleransi atas nama agama. Terlebih bagi kehidupan umat Islam di tengah kemajemukan pandangan maupun sikap keberagaman. Hal demikian dapat dilihat dari banyaknya dari aliran, kelompok maupun organisasi keagamaan Islam yang semakin bervariasi dan berkembang dari waktu ke waktu (Mukhitdinov, 2023, p.67-68).

Pada ranah aksiologisnya, perwujudan ragam nilai antroposentris Pancasila bagi kehidupan masyarakat di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai teosentris Pancasila itu sendiri. Keduanya memiliki relasi integratif yang menjadi bagian misi besar dalam rumusan Pancasila (Harahap & Yunus, 2021, p.66-67) Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa melalui MUI Provinsi Jawa Timur otoritas fatwanya berusaha untuk terlibat aktif dalam mewujudkan konten dakwah di ruang digital yang religius dan humanis di tengah kemajemukan masyarakat. Orientasi tersebut sebagaimana juga menjadi cita-cita luhur dalam sila ketuhanan dan kemanusiaan Pancasila.

2. Nilai Persatuan dalam Anjuran Penyampaian Konten Dakwah yang Pluralis dan Nasionalis

Tidak dapat dibantah bahwa manifestasi ajaran agama menjadi salah satu fenomena yang mendapat pengaruh besar atas revolusi digital saat ini. Pada konteks inilah, aktifitas maupun konten dakwah di ruang digital diharapkan tetap dapat relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat muslim dewasa ini. Dengan kata lain, aktifitas dakwah penting untuk dapat beradaptasi dengan dinamika digitalisasi bagi masyarakat modern yang beragam (Saleh et al., 2022, p. 2033). Potret aktifitas dakwah di era globalisasi dan digital tersebut



juga menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan dakwah di Indonesia. Merespons realitas tersebut, maka penting untuk memerlukan penerapan strategi dakwah yang efektif dan efisien dengan menghubungkan unsur-unsur pendakwah, pesan serta media agar dapat bersaing dan mempertahankan nilai-nilai Islam dengan tetap meningkatkan kualitas dari segi kompetensi substantif maupun metodologis, dan juga pastinya dalam hal penguasaan teknologi informasi (Setiawati et al., 2022, p. 219). Atas dasar inilah, maka penting bekal kompleks bagi para pendakwah dalam menyampaikan syiar dakwahnya di era digital. Hal demikian tidak lain agar aktifitas dakwahnya dapat berjalan efektif dan sesuai target sasaran.

Adapun pada fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital terdapat kode etik bagi para pendakwah untuk diperbolehkan dalam penyampaian konten dakwah yang menyatakan kebenaran atau kesalahan terkait persoalan yang menjadi konsesus (*mujma' alaih*). Namun diharamkan ketika berkaitan persoalan yang masih diperselisihkan (*mukhtalaf fih*) dan berpotensi memicu disintegrasi sosial serta menciderai persatuan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, 2022).

Keberadaan kode etik dakwah di atas mengisyaratkan bahwa MUI Provinsi Jawa Timur ingin menekankan pendakwah di ruang digital untuk menyampaikan konten dakwah yang menghormati pluralitas paham maupun sikap keberagaman Islam selama pada persoalan yang masih diperdebatkan, bukan pada persoalan yang sudah menjadi konsesus ketentuan hukumnya oleh para ulama. Selain itu, kode etik dakwah tersebut juga menekankan pentingnya penyampaian konten dakwah yang menjaga integrasi dalam kehidupan sosial beragama.

Kode etik dakwah di atas dapat dikatakan paralel dengan nilai Pancasila berupa nilai persatuan. Sebab, pengejawantahan nilai persatuan dalam Pancasila bagi kehidupan masyarakat plural merupakan hal yang sangat urgen, tidak terkecuali pada konteks merespons pluralitas paham maupun sikap keberagaman di tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya konten dakwah di ruang digital yang menjunjung tinggi toleransi terhadap paham maupun sikap keberagaman umat Islam, maka diharapkan dapat mendorong umat Islam agar bersedia untuk membuka ruang dialog maupun kerja sama antar umat Islam lain kendatipun terdapat distingsi paham maupun sikap keberagaman, terlebih dalam hal tujuan menyelesaikan urusan demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Pernyataan demkikian tidaklah berlebihan. Sebab, eksklusifisme sikap keberagaman dapat memicu disintegrasi bahkan konflik sosial bagi relasi harmoni kehidupan umat beragama (Islamy & Susilo, 2022, p.82).

Selanjutnya, berkaitan dengan kode etik dakwah yang mengedepankan semangat integrasi umat juga menjadi hal yang urgen di tengah era globalisasi dewasa ini (Husaini & Islamy, 2022, p.64). Terlebih fenomena otoritas keagamaan saat ini yang disalurkan pada ragam aktifitas dakwah di ruang media sosial semakin banyak bentuk dan karakternya. Kontestasi otoritas keagamaan di ruang media sosial menjadi fenomena sosial keagamaan yang semakin massif, baik oleh kelompok umat Islam tradisional, reformis, radikal maupun kelompok baru. Mereka turut andil dan aktif dalam merebutkan legitimasi publik. Tidak hanya itu, arus paham sosial, budaya

maupun keagamaan dari luar negeri melalui media digital juga semakin memudahkan untuk masuk ke masyarakat Indonesia, baik itu paham positif atau sebaliknya, yakni paham yang bersebrangan ideologi dan semangat integrasi bangsa di Indonesia (Harahap & Yunus, 2021, p.68-70). Pada konteks inilah, maka manifestasi nasionalisme umat beragama di Indonesia yang melandaskan pada nilai persatuan dalam Pancasila menjadi langkah konkrit dalam menunjukkan bukti kecintaan kepada bangsa (Irawan, 2020, p. 133-134). Dari sini, maka dapat dikatakan, bahwa kode etik dakwah di era digital dalam fatwa MUI Jawa Timur memiliki sinergitas dengan semangat nilai persatuan dalam Pancasila untuk menjaga integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Nilai Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Anjuran Penyampaian Konten Dakwah Yang Menjaga Kondusifitas dan Stabilitas Publik

Selain beberapa kode etik dakwah di era digital yang telah dijabarkan pada sub bab bahasan sebelumnya, dalam fatwa MUI Provinsi Jawa Timur juga terdapat penekanan terhadap para pendakwah agar menyampaikan konten dakwah yang mengedepankan kondusifitas dan stabilitas publik. Meskipun konten dakwah yang disampaikannya tersebut berbentuk nasihat. Selain itu, pendakwah juga tidak boleh menyampaikan konten dakwah yang dapat berimplikasi negatif pada kondisi kehidupan masyarakat secara umum (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital, 2022).

Keberadaan kode etik dakwah di atas menunjukkan bahwa MUI Provinsi Jawa Timur ingin menekankan agar pendakwah dalam menyampaikan konten dakwahnya di ruang digital dapat memahami pluralitas kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang ada, sehingga dapat terwujud konten dakwah yang menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat luas. Kode etik dakwah ini dapat dikatakan paralel dengan muatan nilai Pancasila berupa nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Pentingnya sinergitas nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam aktifitas dakwah di era digital menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Sebab, perkembangan dunia teknologi digital semakin memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat modern, baik sebagai alat komunikasi maupun informasi atas kondisi sosial maupun budaya orang lain (asing), tidak terkecuali bagi aktifitas dakwah Islam. Namun fenomena tersebut berpotensi berimplikasi buruk bagi umat Islam di Indonesia, seperti mengikuti cara fikir dan budaya asing secara berlebihan, bahkan mengabaikan tatanan sosial dan budaya sendiri. Pada konteks inilah, pentingnya kesadaran para pendakwah agar dapat konsisten bersikap demokrasi, dan inklusif dalam merespons keragaman kondisi sosial maupun budaya masyarakat Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang turun menurun. Hal demikian dengan catatan selama realitas kondisi sosial dan budaya tersebut tidak bersebrangan dengan ajaran prinsipil Islam.

Keberadaan konten dakwah yang demokratis juga pada akhirnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam syiar dakwah Islam, yakni sebagai wujud sikap bijak dan proporsional dalam menyampaikan konten dakwah yang tidak diskriminatif (Harahap & Yunus, 2021, p.70-72). Melalui konten dakwah yang demikian dapat menunjukkan Islam sebagai agama transformatif tersebut, yakni dapat mendorong pemeluknya sebagai agen untuk mewujudkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik dalam dinamika



kehidupan sosial (Islamy, 2021d, p. 62). Sebab konten dakwah yang cenderung bersifat diskriminatif terhadap individu maupun kelompok yang dipandang beda dapat menyebabkan menghilangkan semangat ajaran Islam berupa *rahmatan lil alamin*, yakni sebagai ajaran agama yang menebar kasih sayang bagi kehidupan alam semesta) itu sendiri yang menjadi spirit dakwah Islam. Dengan demikian, dapat menunjukkan wajah ajaran Islam yang berkontributif positif, baik kehidupan keberagamaan, kemasyarakatan maupun dan bernegara (Purwono, 2020, p. 240).

Dengan ditemukannya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di era digital, maka dapat dikatakan sejatinya nilai-nilai universal Pancasila dapat sinergis, dan transformatif pada berbagai ketentuan hukum atau fatwa berkaitan dengan persoalan sosial keagamaan Islam, seperti halnya fatwa tentang etika dakwah di era digital yang menado objek pokok studi ini. Kesimpulan besar ini dapat mengcounter pandangan konfrontatif oleh sebagian umat Islam di Indonesia yang cenderung tidak dapat mengharmonikan eksistensi Pancasila dengan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara.

D. KESIMPULAN

Studi ini mengkonklusikan terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Jawa Timur Nomor. 06 tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital. Kesimpulan ini dapat dijelaskan, sebagai berikut. Pertama, nilai ketuhanan (keberagamaan) dan kemanusiaan dalam larangan penyampaian konten dakwah yang profokatif. Dimensi nilai tersebut dapat dilihat pada larangan penyampaian konten dakwah yang menebar kebencian maupun penghinaan meski atas dasar *amar makruf nahi munkar*. Kedua, nilai persatuan dalam anjuran penyampaian konten dakwah yang pluralis dan nasionalis. Dimensi nilai tersebut dapat dilihat pada penekanan konten dakwah yang dapat menghargai dan menghormati kemajemukan pendapat atau paham ke-Islaman, dan konten dakwah yang mengarahkan semangat menjaga integrasi berbangsa dan bernegara. Ketiga, nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam anjuran penyampaian konten dakwah yang menjaga kondusifitas dan kesetabilan publik. Dimensi nilai tersebut dapat dilihat pada penekanan konten dakwah yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia agar terwujud stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat luas.

Implikasi teoritis studi ini menegaskan bahwa nilai-nilai universal yang termuat dalam Pancasila dapat ditransformasikan pada fatwa-fatwa sosial keagamaan Islam, seperti halnya fatwa terkait etika dakwah di ruang digital. Limitasi studi ini belum mengidentifikasi efektifitas fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang Etika Dakwah di Era Digital. Hal tersebut urgen untuk dilakukan studi lebih lanjut. Sebab, kendatipun fatwa MUI tidak memiliki sifat imperatif, akan tetapi pada ranah praksisnya dapat berpengaruh pada pembentukan pradigma maupun sikap umat Islam dalam merespons ragam isu keberagamaan Islam.

REFERENSI

Buku

- Sulaiman, A. (2015). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Arvino Raya
- Suprabowo, I. (2020). *Ustaz Populer di Indonesia: Kajian Tentang Brand di Media Sosial*. Bogor: Staini Press
- Suprpto. (2016). *Agama dan Studi Perdamaian*. Mataram, Lembaga Pengkajian-Penerbitan Islam dan Masyarakat IAIN Mataram
- Islamy, A. (2021c). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Universitas Islam Negeri Walisongo

Jurnal dan lainnya

- Dewantara, J. A., et.al. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400-405
- Edyar, B. (2017). Religious Radicalism, Jihad and Terrorism. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1-24
- Emilia, S., Andini, M., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Legal Development in Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(2), 29-32
- Febriyanto, M. (2018). The Role of Pancasila as an Open Ideology. *Jurnal Scientia Indonesia*, 4(1), 27-46
- Gelgel, I. P. (2021). Local Law Wisdom In ttaching Radicalism In The Name of Religion. *Journal Equity of Law and Governance*, 1(2), 95-100
- Hakam, A. (2013). Nothing to Fear: Misreading the Ulama's Fatwa and its Legal Effect on Indonesian Society. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 9(1), 72-79
- Harahap, A. A., & Ali Yunus, M. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Transformasi*, 3(2), 56-76
- Harahap, A. A., & Setiawan, A. (2022). Paradigma Sosial Profetik dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 64-76
- Huda, M. C. (2018). Strengthening Pancasila As National Ideology To Implementate The Balancing Values To Improve Law's Application In Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(1), 1-12
- Husaini, H., & Islamy, A. (2022). Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(1), 51-73
- Irawan, A. D. (2020). Nationalism In A State Based On Pancasila. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(2), 133-144
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18-30
- (2022b). Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia. *Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC)*, 5(1), 48-61
- (2021d). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 51-73



- Islamy, A., & Susilo, A. (2022). Kosmopolitanisme Islam Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(2), 77-88
- Mukhitdinov, R. (2023). Da'wah and Counter-Radicalism in Indonesia. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 9(1), 67-68
- Murod, M., et.al. (2022). Pancasila Implementation Strategy As Dār Al-Ahdi Wa Al-Syahādah. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(2), 111-129
- Pimay, A., & Niswah, U. (2021). The Urgency of E-Da'wa in The Digital Age. *Lentera : Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 149-163
- Purwono, A. (2020). Internationalization of Islam Rahmatan Lil 'Alamin Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (Pcinu): Motivation And Contribution. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 240-257
- Rahmatullah, Y. (2017). Radicalism, Jihad And Terror. *Al-Albab*, 6(2), 157-178
- Setiawati, R., et.al. (2022). Da'wah Among Urban Muslims In Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 27(2), 219-230
- Saleh, S. P., et.al. (2022). Digital Da'wah Transformation: Cultural and Methodological Change of Islamic Communication in the Current Digital Age. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(8), 2033-2043
- Suprpto, S. (2015). Religious Leaders And Peace Building: The Role of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok – Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 225-250
- Thaib, E. J. (2019). Problems of Da'wah in Social Media in Gorontalo City Communities. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 13(1), 37-53
- Wahyuddin, W., & Hanafi, H. (2016). Message of Peace In The Teaching of Islam. *ALQALAM*, 33(2): 70-85
- Widoyo, A. F., & Islamy, A. (2022). Nilai-nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(4), 1263-1275
- Zaman, M.B., et.al. (2022). Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara: Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 139-164